



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 68 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
WADUK PEJOK DAN BENDUNG GERAK KARANGNONGKO KABUPATEN
BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan pengoptimalan pelaksanaan sosialisasi, relokasi lahan, identifikasi masalah dan fasilitas dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Pejok dan Bendung Gerak Karangnongko perlu adanya dukungan dan peran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Waduk Pejok dan Bendung Gerak Karangnongko Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Waduk Pejok dan Bendung Gerak Karangnongko Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Percepatan Pembangunan Waduk Pejok dan Bendung Gerak Karangnongko Kabupaten Bojonegoro, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pembangunan Waduk Pejok dan Bendung Gerak Karangnongko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten - Kabupaten penerima manfaat Pembangunan Waduk Pejok dan Bendung Gerak Karangnongko;
 - b. menyusun jadwal dan langkah - langkah strategis kegiatan secara cepat dan tepat guna percepatan Pembangunan Waduk Pejok dan Bendung Gerak Karangnongko;
 - c. mensosialisasikan rencana Pembangunan Waduk Pejok dan Bendung Gerak Karangnongko secara intensif;
 - d. melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap kendala-kendala teknis serta merumuskan upaya penyelesaiannya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Percepatan Pembangunan Waduk Pejok Dan Bendung Gerak Karangnongko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Waduk Pejok dan Bendung Gerak Karangnongko Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
4. Sdr. Tim Percepatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/68 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 25 JANUARI 2022

**TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
WADUK PEJOK DAN BENDUNG GERAK KARANGNONGKO
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro; dan e. Kepala Bidang Air Baku Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH